

**GERAKAN MASYARAKAT KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM MENDAPATKAN
PERIZINAN PENGELOLAAN HUTAN DESA TAHUN 2009-2016**

Oleh:

Taufik Hidayat

Email: taufik.h.ur2014@gmail.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Published Decree of the Minister of Forestry Number 217/Menhut-II/2007 concerning the Granting of Business License for Utilization of Forest Timber Forest Product to PT. Lestari Unggul Makmur on 13 May 2007 covering 10,390 hectares in seven villages of Tebing Tinggi Timur Subdistrict after this natural forest which is the eyes of some communities become threatened because it will become the property of corporation that engaged in HTI.

The theory used in this research is the concept of dynamics and social movement theory. This research uses qualitative descriptive method, this research location in Lukun Village, West Tohor River Village, Tohor River Village, Nipah Sendanu Village, Nipah Sendanu Village, Sendanu Darul Ihsan Village, Tanjung Sari Village and Kepau Baru Village, Tebing Tinggi Timur Subdistrict, Meranti Island Regency. With the focus of research on the conflict between the seven villagers with PT. Lestari Unggul Makmur after the HTI licensing is issued in Tebing Tinggi Timur.

Based on research conducted by the author in the field since 2009 PT. Lestari Unggul Makmur (PT. LUM) in east Tebing Tinggi Sub-district of Meranti Island Regency is granted a natural forest clearance license or Annual Working Pland (RKT) based on Directorate of Plantation Forest Development Decree No. 13/BPHT-3/2009 on 13 April 2009, 2,832 hectares with harvest targets of 262,873 M³ of natural timber, after which the community rejected the operation of PT. LUM in the community forest area by conducting various protest actions to the Company, District Government, Provincial Government to the Central Government. The resistance movement begins with the formation of the idea of resistance, collective actions such as demonstrations, self-immolation, mouth sewing, statue-building actions and the efforts of these actions by using the strategy of achieving the objectives of the resistance movement as united in the action movement, depending on own strength, expansion of support and radicalization of movement. Conflict resolution by the Government with mediation, negotiation, facilitation, conciliation, and yield resolution by revocation of HTI permit PT. LUM by the Ministry of Environment and Forestry SK 444/Menlhk/Setjen/HPL.I/6/2016 and issued the Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.I/10/2016 Concerning Social Forestry as the basis of the Government's alignment with the people.

Keywords : resistance movement, forest village, tebing tinggi timur.

PENDAHULUAN

Investasi di Kecamatan Tebing Tinggi Timur sudah bermula sejak tahun 1974, saat diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 135/KPTS/UM/3/1974 tanggal 14 Maret 1974 tentang pemberian areal kerja Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kepada PT.National Timber Forest Product (NTFP) seluas 100.000 hektar. 21 tahun berlalu, kayu-kayu habis tidak membuat keserakahan penguasaan alam berhenti. Izin untuk mengambil kayu berganti menjadi persetujuan Prinsip Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) pada Hutan Tanaman Industri (HTI) dalam hutan tanaman (sagu) kepada PT. NTF berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 913/IVPPH/1994 tanggal 18 april 1994 dan Surat Menteri Kehutanan nomor 1083/MENHUT/-IV/1995 tanggal 24 juli 1995.

Cerita prihatin dan penguasaan timpang antara masyarakat dan korporasi membuat kampung-kampung lain menolak hadirnya investasi yang berpotensi merampas tanah, hutan bahkan mengusir mereka dari kampung. ketakutan ini menjadi kenyataan, berbagai perubahan aturan yang memudahkan penerbitan izin konsensi HTI menjadi musabab diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 217/Menhut-II/2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri kepada PT.Lestari Unggul Makmur (PT.LUM) tanggal 31 mei 2007 seluas 10.390 Hektar di 7 Desa Tebing Tinggi Timur. Yaitu; Sungai Tohor, Sungai Tohor Barat, Nipah Sendanu, Lukun,Sendanu Darul Ikhsan, Tanjung Sari, dan Kepau Baru yang berada di peta konsesi menjadi pilihan. Dari 9 Kecamatan di Kabupaten

Kepulauan Meranti yang masing-masing Kecamatan tersebut areanya di kuasai oleh Korporasi yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri (HTI).

Tabel 1
Luas Wilayah Kecamatan yang di kuasai Korporasi HTI

N O	NAMA KECAMATAN	PERUSAHAAN	GROUP	JENIS	LUAS/HA
1	Tebing Tinggi Timur	PT. Lestari Unggul Makmur	Raja Garuda Mas	HT	10317
2	Tebing Tinggi	-	-	-	-
3	Tebing Tinggi Barat	PT. Perkasa Baru 2	No Group	HT	2652
4	Rangsang	PT. Perkasa Baru 1	No Group	HT	9032
		PT. Sumatera Riang Lestari 6	Raja Garuda Mas	HT	18861
		PT. Perkasa Baru 3	No Group	HT	1663
		PT. Sumatera Riang Lestari 7	Raja Garuda Mas	HT	716
5	Rangsang Barat	-	-	-	-
6	Rangsang Pesisir	-	-	-	-
7	Pulau Merbau	-	-	-	-
8	Merbau dan Tasik Putri Puyu	PT. Andalan Pulp & Paper 3	Raja Garuda Mas	HT	41732

Pada tahun 2009, PT. Lestari Unggul Makmur (PT. LUM) di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan meranti mendapat izin penebangan hutan alam atau Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan Keputusan Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman Nomor 13/BPHT-3/2009 pada tanggal 13 April 2009, luas 2.832 hektar dengan target tebangan 262.837 M³ kayu alam. Meskipun PT.LUM/APRIL baru saja menggali kanal-kanal dan belum memulai penebangan hutan alam, ternyata kegiatan mereka telah mengundang konflik sosial cukup tinggi di mana masyarakat Desa-Desa seKecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti dengan tegas menolak ekspansi HTI PT.LUM.

Pasca itu Pemerintahan Desa beserta tokoh masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Timur menggalang dukungan Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Walhi Riau, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (JIKALAHARI) dan sebagainya. Pada tahun 2014, perluasan dukungan

pemerintah pusat ditandai dengan blusukan Presiden Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Perindustrian. Pada tahun 2015, Tagih janji; menagih janji Presiden Joko Widodo untuk mencabut izin tersebut pertimbangannya hutan gambut dan hutan alam harus di selamatkan untuk menghindari pemanasan global yang saat ini terjadi perhatian dunia internasional. Pada tahun 2016, masyarakat 7 Desa di Kecamatan Tebing Tinggi Timur mengajukan permohonan areal kerja Hutan Desa tanggal 17 Maret 2016 sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian kawasan hutan.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Gerakan Masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Mendapatkan Perizinan Pengelolaan Hutan Desa Tahun 2009-2016?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengambarkan/Mendeskripsikan gerakan masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mendapatkan perizinan pengelolaan hutan desa Tahun 2009-2016.
- b. Mengambarkan/Mendeskripsikan resolusi dalam mendapatkan perizinan pengelolaan hutan desa di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2009-2016.

2. Manfaat Penelitian

- a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna dalam menambah

pengetahuan serta masukan bagi pemerintah dalam hal pembuatan kebijakan tentang pengelolaan hutan desa.

- b. Diharapkan hasil penulisan ini berguna bagi penulis berikutnya khususnya menyangkut izin pengelolaan hutan desa.

KERANGKA TEORI

1. Konsep Dinamika

Menurut Jacob, Hareil dan Manson dinamika kelompok adalah kekuatan yang saling mempengaruhi hubungan timbal balik kelompok dengan interaksi yang terjadi antara kelompok dengan pemimpin yang diberi pengaruh kuat pada perkembangan kelompok. Sedangkan menurut Slamet Sentosa dinamika kelompok diartikan sebagai suatu kelompok yang teratur dari dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis secara jelas antara anggota yang satu dengan yang lain antar anggota kelompok mempunyai hubungan psikologis yang berlangsung dalam situasi yang di alami bersama-sama.

2. Gerakan Sosial

Definisi gerakan sosial dari : Anthony Giddens menyatakan bahwa “gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau gerakan mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (*collective action*) di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan”. Jadi dapat kita tafsirkan mengenai definisi konsep gerakan sosial dari Giddens yang menyatakan bahwa gerakan sosial adalah sebuah gerakan yang dilakukan secara bersama-sama demi mencapai tujuan yang sama-sama diinginkan oleh kelompok atau dengan kata lain gerakan sosial adalah tindakan kolektif untuk mencapai keinginan yang menjadi cita-cita bersama.

Lalu definisi gerakan sosial juga muncul dari Tarrow yang menempatkan gerakan sosial sebagai politik perlawanan yang terjadi ketika rakyat biasa yang bergabung dengan para kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh menggalang kekuatan untuk melawan para elit, pemegang otoritas, dan pihak-pihak lawan lainnya. Konsep gerakan sosial yang didefinisikan oleh Tarrow tersebut memiliki perbedaan dengan apa yang diutarakan oleh Giddens bahwa yang dimaksud dalam gerakan sosial dalam perspektif Tarrow ini adalah dia lebih memfokuskan pada aspek sosial politik dimana dalam pernyataannya gerakan sosial ia definisikan sebagai sebuah tindakan perlawanan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau warga biasa yang bergabung dan membentuk aliansi dengan para tokoh atau kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam suatu negara, kelompok atau semacamnya bersama-sama bergerak untuk melakukan suatu perlawanan terhadap para pemegang kekuasaan atau para elit politik jika apa yang menjadi sebuah kebijakan dirasa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.

Pola perkembangan gerakan sosial tidaklah sama, namun semua gerakan sosial dimulai dari suatu keadaan krisis, lalu mengalami perkembangan dalam berbagai tingkat, dan kemudian lenyap atau melembaga. Menurut W.E Gettys, kebanyakan gerakan sosial melewati tahap-tahap berikut: (1) Tahap pembentukan perlawanan, Gerakan sosial dikategorikan sebagai sebuah manifestasi kepentingan orang-orang yang tidak mendapatkan jaminan dari adanya kekuasaan secara struktural negara. Sehingga mengambil jalan untuk mewujudkan tuntutan dengan berbagai macam metode perlawanan

yang disajikan, mulai dari yang bersifat taat atas hukum sampai kepada sebuah usaha yang radikal progresif dalam payung hukum. (2) Tahap gerakan aksi, Gerakan sosial itu dilahirkan oleh kondisi yang memberikan kesempatan bagi gerakan itu. Jadi ada sekelompok besar rakyat yang terlibat secara sadar untuk menuntaskan sebuah proses perubahan sosial. Selanjutnya gerakan ini gelombang pergerakan dari individu-individu, kelompok yang mempunyai tujuan yang sama. (3) Tahap pencapaian tujuan, Dalam tahap ini tidak tampak adanya struktur formal yang terorganisir yang dilengkapi dengan hierarki petugas-petugas. Salah satu tugas penting adalah menjelaskan ideologi gerakan kepada anggota yang telah bersatu. Sebab-sebab terjadinya ketidakpuasan, rencana aksi dan sasaran-sasaran gerakan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan kualitatif berusaha memahami fenomena antara masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Timur, PT. Lestari Unggul Makmur serta peran Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Pemerintah Provinsi, Pemerintah pusat dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang Terlibat terkait permasalahan izin Hutan Tanaman Industri di Kecamatan Tebing Tinggi Timur.

Dalam memperoleh sumber data primer, peneliti menggunakan teknik penentuan informan secara purposif. Informan secara sengaja dipilih dengan pertimbangan mengetahui, berkompentensi dan terlibat dengan topik penelitian. Adapun daftar informan penelitian ini adalah:

1. Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti 2010-2015, Drs. Masrul Kasmi, M.Si
2. Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti 2015-2020, Drs. Said Hasyim, M.Si
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhairi Daud, SH
4. DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Taufiqurrahman, SH MH
5. Camat Tebing Tinggi Timur 2013-2016, Helfandi SE, M.Si
6. Camat Tebing Tinggi Timur, Drs. Suyatno, M.Si
7. Kades Lukun 2012-2017, Lukman
8. Kades Sungai Tohor Barat 2013-2018, Nordiansor
9. Kades Sungai Tohor 2011-Sekarang, Efendi SE
10. Kades Nipah Sendanu 2007-2017, Juliadi
11. Kades Sendanu Darul Ihsan 2014-2019, Khaidir
12. Kades Tanjung Sari 2003-2013, Kantan Aduat
13. Kades Kepau Baru 2015-2020, A. Rohhim
14. Direktur Eksekutif Walhi Riau, Riko Kurniawan
15. Aktivistis Walhi Riau, Fandi Rahman
16. Aktivistis Walhi Riau, Taufik Rahman
17. Aktivistis Walhi Riau Rio Susanto
18. Tokoh Masyarakat Kec. Tebing Tinggi Timur, Nong Mel
19. Tokoh Masyarakat Kec. Tebing Tinggi Timur, Abdul Manan
20. Tokoh Masyarakat Kec. Tebing Tinggi Timur, Khairul
21. Tokoh Masyarakat Kec. Tebing Tinggi Timur, Zamhur

Selanjutnya, teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan, wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian lapangan yaitu dilakukan unruk memperoleh berbagai informasi dari informan dengan cara menuju ke lokasi Penelitian

yakni Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peneliti kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam. Studi dokumentasi yaitu menggunakan dokumen –dokumen yang telah ditulis dari tahun 2007 untuk membantu memahami fenomena penelitian.

Adapun analisis data menggunakan proses reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Reduksi data yaitu proses pemilihan data mentah yang diperoleh dari rekaman wawancara, catatan tertulis dan dokumen lainnya ketika berada di lapangan.

Penyajian data yaitu aktivitas menyajikan data hasil penelitian. Dari penyajian data peneliti mengolah informasi yang disajikan ke bentuk teks naratif, tabel dan gambar yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian. Verifikasi yaitu merupakan aktivitas merumuskan simpulan berdasarkan dua aktivitas sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Gerakan Masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Timur

Dinamika Gerakan Masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Timur ini akan menjadi dua bagian utama yang menjelaskan tahap-tahap gerakan masyarakat itu muncul seperti Perlawanan Masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Timur dan Strategi Pencapaian Tujuan Gerakan Perlawanan.

a. Perlawanan Masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Timur

Pada tahun 2009 PT. Lestari Unggul Makmur di Provinsi Riau mendapat izin penebangan hutan alam atau Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan Keputusan Direktur Bina

Pengembangan Hutan Tanaman Nomor 13/BPHT-3/2009 pada tanggal 13 April 2009, luas 2.832 hektar dengan target tebangan 262.837 m³ kayu alam. Meskipun PT. LUM/APRIL baru saja menggali kanal-kanal dan belum memulai penebangan hutan alam, ternyata kegiatan mereka telah mengundang keresahan sosial cukup tinggi dimana masyarakat Desa-Desa seKecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti menolak ekspansi HTI PT. LUM.

1. Kehadiran HTI dan Ketidakpuasan Masyarakat

Perlawanan yang terjadi di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu antara masyarakat 7 Desa di Kecamatan Tebing Tinggi Timur yaitu Desa Lukun, Desa Sungai Tohor Barat, Desa Sungai Tohor, Desa Nipah Sendanu, Desa Sendanu Darul Ihsan, Desa Tanjung Sari dan Desa Kepau Baru dengan pihak Korporasi/Perusahaan PT. Lestari Unggul Makmur terjadi sejak lahirnya Penerbitan Izin Nomor 217/Menhut-II/2007 Tentang Pemberian Izin Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri kepada PT. Lestari Unggul Makmur (PT.LUM) seluas 10,390 Hektar di tujuh Desa di Kecamatan Tebing Tinggi Timur, masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Timur Mulai resah dikarenakan izin yang dikantongi oleh perusahaan tersebut telah ditemukan banyak permasalahan. Belum lagi terkait dengan persoalan lingkungan di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Pembentukan Gagasan Perlawanan

Awal dari saat di terbitkan izin PT. Lestari Unggul Makmur hingga sampai di cabutkannya izin tersebut telah terjadi puluhan kali aksi

perlawanan dari masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Timur dari pertemuan, bangun posko, hingga aksi turun ke jalan mereka tempuh. Perselisihan antara PT. Lestari Unggul Makmur sudah bermula sejak beberapa saat setelah penerbitan izin tersebut dan memuncak perjuangan tersebut setelah Kabupaten Kepulauan Meranti pisah dari Kabupaten induknya yaitu Kabupaten Bengkalis.

Awal mula pergerakan masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Timur melakukan pertemuan (Pembentukan Gagasan Perlawanan) terhadap perusahaan HTI dengan mengadakan pertemuan-pertemuan diskusi yang di fasilitasi oleh Pemerintah Desa, yakni 5 Desa terdekat seperti Desa Sungai Tohor Barat, Desa Sungai Tohor, Desa Nipah Sendanu, Desa Sendanu Darul Ihsan dan Desa Tanjung Sari. Dari kelima Desa ini melakukan forum-forum diskusi antar masyarakat dan tokoh masyarakat mengenai masalah PT. Lestari Unggul Makmur yang menguasai hutan yang menjadi lahan pencaharian masyarakat Kecamatan tersebut, sehingga dari diskusi-diskusi tersebut timbul ide perlawanan terhadap perusahaan tersebut.

3. Aksi-Aksi Kolektif

Adapun bentuk dari persoalan perlawanan masyarakat antara Masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Timur dengan PT. Lestari Unggul Makmur yaitu masyarakat memprotes kepada pihak perusahaan kepada Pemerintah sebagai pemangku kekuasaan dan kebijakan untuk segera menghentikan operasional dikawasan areal konsensi di Kecamatan Tebing Tinggi Timur

Kabupaten Kepulauan Meranti, dimana protes tersebut dilakukan dengan berbagai macam aksi. Adapun bagian-bagaian perlawanan yang dilakukan Masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut: aksi demo 30 Desember 2009 s/d 30 Desember 2011, Aksi Bakar Diri : 22 Mei 2013, Aksi Jahit Mulut 13 Desember 2011 dan 24 Februari 2014, Pendirian Tugu Ketimpangan.

b. Strategi Pencapaian Tujuan Gerakan Perlawanan

1. Bersatu Dalam Gerakan Aksi
2. Bergantung Pada Kekuatan Sendiri
3. Perluasan Dukungan
4. Radikalisasi Gerakan

2. Resolusi Dalam Mendapatkan Perizinan Pengelolaan Hutan Desa di Kecamatan Tebing Tinggi Timur

Secara umum ada empat macam pengendalian mengenai gerakan perlawanan di masyarakat, diantaranya ialah Mediasi, Negosiasi, Fasilitasi dan Konsiliasi. Upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Timur yang dijelaskan di atas semata-mata hanyalah untuk mendapatkan solusi berupa perizinan pengelolaan hutan desa, sehingga masyarakat sipil mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerah atau lingkungan mereka secara mandiri dan berkearifan lokal.

- a. **Mediasi** : 30 Desember 2009 dan 16 Maret 2011
- b. **Negosiasi** : 26 Agustus 2009 s/d 2 November 2011
- c. **Fasilitasi** : 30 Oktober 2010 s/d 20 Desember 2010
- d. **Konsiliasi** : 29 November 2010 s/d 17 November 2011

e. **Solusi** : Tindak lanjut dari pengajuan permohonan Hutan Sosial/ Desa oleh 7 Desa di Tebing Tinggi Timur di respon baik oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan-RI ini dibuktikan dengan Pencabutan Izin, SK pencabutan izin konsensi di tandatangani Menteri LHK Siti Nurbaya dengan Nomor : **SK 444/Menlhk/Setjen/HPL.I/6/2016**, di kelurkan **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial**, Penerbitan SK Hutan Desa untuk 7 Desa yakni: Desa Lukun, Desa Sungai Tohor Barat, Desa Sungai Tohor, Desa Nipah Sendanu, Desa Sendanu Darul Ihsan, Desa Tanjung Sari dan Desa Kepau Baru.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan :

Semakin meluasnya laju kerusakan lingkungan dan investasi dari investor (pemilik modal dan pelaku pasar) secara tidak sengaja dan tidak terkendali berimbas kepada hak-hak masyarakat yang terabaikan. Keadilan dan pembiaran akan berbagai sumber konflik terjadi, perebutan lahan, pembagian hasil yang sedikit banyak menimbulkan pengaruh sosial dan ekonomi masyarakat, ketimpangan ekonomi masyarakat menyulut aksi dan berakhir pada sebuah dilema baru bernama kejelasan pedoman atau aturan yang terabaikan.

Gerakan perlawanan yang dilakukan masyarakat 7 Desa di Kecamatan Tebing Tinggi Timur akibat diterbitkan perizinan HTI merupakan perlawanan yang secara sistematis dan

terstruktur. Gerakan perlawanan berupa aksi-aksi nyata yang dilakukan masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Timur terhadap Perusahaan, Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Provinsi hingga ke Pemerintah Pusat seperti aksi demo, aksi bakar diri, aksi jahit mulut, aksi pendirian tugu ketimpangan. Aksi-aksi nyata yang dilakukan masyarakat tersebut tidak lepas dari Tokoh-Tokoh lokal, Pemerintah Desa, Mahasiswa dan gandengan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat. Aksi-aksi tersebut mendapat perhatian oleh banyak kalangan dan masuk pemberitaan media lokal, Nasional hingga Internasional karena di anggap suatu hal yang ekstrem.

Penelitian ini sebagai pengingat sederet catatan-catatan terkait ketimpangan pemerataan ekonomi di Negara ini dalam hal Sumber Daya Alam (Hutan) tidak kunjung henti hinggap dan datang silih berganti tanpa ada kontrol terus menjadi biang persoalan. SK pencabutan izin konsensi di tandatangi Menteri LHK Siti Nurbaya dengan NomorSK 444/Menlhk/Setjen/HPL.I/6/2016, Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 dan diterbitkan Surat Keputusan Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk 7 Desa di Tebing Tinggi Timur sebagai legalitas hukum tetap untuk pengelolaan hutan Desa di Tebing Tinggi Timur sabagai bukti keberpihakan Pemerintah terhadap masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Timur.

2. Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan dari hasil penelitian dilapangan yaitu sebagai berikut:

- a. Pemerintah hendaknya mengkaji dampak sosial ekonomi dan budaya

masyarakat sebelum mengeluarkan izin konsensi hutan dan lahan kepada perusahaan baik itu berupa HGU, HTI dan sebagainya serta melibatkan masyarakat setelah dalam pengambilan keputusan perizinan.

- b. Upaya-upaya penyelesaian konflik, sebaiknya tidak menggunakan pendekatan paksaan dan keamanan (*coercive*), karena akan selalu berbenturan dengan hak-hak yang dimiliki oleh setiap masyarakat, sehingga sumber utama konflik menjadi tidak tersentuh.
- c. Pendekatan yang lebih persuasif melalui pendekatan kesejahteraan menjadi salah satu alternatif penyelesaian masalah yang ada.
- d. Setiap bentuk-bentuk upaya penyelesaian masalah (konflik) sebaiknya dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan masyarakat, LSM yang terlibat, Pemerintah Daerah, pihak Perusahaan dengan asumsi tidak menambah perbedaan kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Wahib Situmorang. 2007. *Gerakan Sosial//Studi Kasus Beberapa Perlawanan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Darmawan Triwibowo. 2012. *Gerakan Sosial Wahana Civil Society Bagi Demokratisasi*. Bandung: LP3ES.
- Dewi Fortuna Anwar, Helene Bouvier, Glenn Smith, Roger Tol. 2005. *Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ernesto Laclau, Chantal Mouffe. 2008. *Hegemoni dan Strategi Sosialis*

- + *Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: Resist Book.
- Fadillah Putra Dkk. 2006. *Gerakan Sosial*. Malang : Averrors Press
- FWI/ GFW.2001. *Keadaan Hutan Indonesia*, Indonesia: Forest Watchh Indonesia dan Washington D.C.: Global Forest Watch.
- Handyaningrat. 1988. *Pengantar Studi dan Administrasi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- JIKALAHARI. 2016. *14 tahun melawan monopoli penguasa hutan dan lahan catatan hitam tata kelola hutan dan lahan di Riau sejak 2002 hingga 2016*. Ebook: www. Jikalahari.com
- Mirsel Robert. 2004. *Teori Pergerakan Sosial; Kilasan Sejarah dan Catatan Bibliografis*. Yogyakarta: Resist Book.
- Moleong, Lexy J .2008.*metode penelitian kualitatif* . Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta : Grasindo.
- Rajendra Singh. 2010. *Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: Resist Book.
- Selamet Sentosa. 2004. *Dinamika Politik Lembaga Eksekutif dan Legislatif*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Syahrial Syarbaini. 2013. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Touraine, Alain dalam Guritno. 1982. *Solidarity: The Analysis of a Sosial Movement*. Cambridge; Cambridge University Press.
- Walhi Riau. 2017. *Data dan Tanda Tangan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Terhadap Penolakan IUPHHK Pada HTI di Kepulauan Meranti Tahun 2009*. Ebook: www. Walhi Riau.com
- Jurnal :**
- Idil Akbar. 2016. *Demokrasi dan Gerakan sosial*. Jakarta: Jurnal Wacana Politik. Vol. 1, No. 2; 107-115
- Suharko. 2016. *Gerakan Sosial Baru di Indonesia*. Malang: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 10, No. 1 (1-34)
- Skripsi :**
- Aulia Azhari. 2014. *Dinamika Pencalonan Herman Abdullah dan Agus Widayat dalam Pemilihan Gubernur Riau*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Riau.
- Peraturan Perundang-undangan :**
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial.